



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

Anton, NIK 1310031605810005, Tempat dan tanggal lahir Jakarta, Solok 16 Mei 1981, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jorong Talago Permai, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Eva Nurdin, NIK 1310034609850001, Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 September 1985, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jorong Talago Permai, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya Disebut Dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 17 Mei 2024 Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 17 Mei 2024 Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pulau Punjung pada tanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor Register 14/Pdt.P/2024/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 04 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/19/V/2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - 2.1 M. Evan Fajar Pratama, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dharmasraya, 02 Oktober 2009, Agama Islam, pendidikan SLTP;
 - 2.2 M. Evan Fiqri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dharmasraya, 19 Juni 2014, Agama Islam, Pendidikan SD;
 - 2.3 Muhammad Evan Fadli, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dharmasraya, 30 Maret 2018, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah;
3. Bahwa dengan Permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **Muhammad Evan Fadli** menjadi **Muhammad Evan Fadil** sehingga anak Para Pemohon memakai nama **Muhammad Evan Fadil**;
4. Bahwa dengan Permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon dari **30 Maret 2018** menjadi **30 Maret 2019** sehingga anak Para Pemohon memakai tanggal lahir **30 Maret 2019**;
5. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan pembuatan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon oleh Bidan ditempat Pemohon melahirkan, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari **Muhammad Evan Fadli** menjadi **Muhammad Evan Fadil** dan mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon dari **30 Maret 2018** menjadi **30 Maret 2019**;
6. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan mengganti nama dan tanggal lahir anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan Hukum, bukan nama gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksud untuk hal-hal atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon namun untuk tertib Administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

7. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **Muhammad Evan Fadli** menjadi **Muhammad Evan Fadil** dan mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon dari **30 Maret 2018** menjadi **30 Maret 2019**;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung agar berkenan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **Muhammad Evan Fadli** menjadi **Muhammad Evan Fadil** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anaknya dari **30 Maret 2018** menjadi **30 Maret 2019** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
4. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan Pinggir mengenai ganti nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 1310-LT-04032020-0044 dari nama **Muhammad Evan Fadli** menjadi **Muhammad Evan Fadil** dan mengganti tanggal lahir anak Pemohon dari **30 Maret 2018** menjadi **30 Maret 2019**;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;

6. Biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1310031605810005 atas nama Anton, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1310034609850001 atas nama Eva Nurdin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 185/19/V/2008 atas nama Anton dengan Eva Nurdin yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 8 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-04032020-0044 tertanggal 12 Mei 2023 yang menerangkan pada tanggal 30 Maret 2018 telah lahir Muhammad Evan Fadli anak ke tiga, laki-laki dari ayah Anton dan ibu Eva Nurdin yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1310030807110002 atas nama Kepala Keluarga Anton yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahiran Nomor 35/SKK.BDAN/2024, yang diterbitkan oleh Erlina. MS, Amd. Keb pada tanggal 2 Juni 2024, selanjutnya disebut P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut masing-masing telah dibubuhi materai sehingga seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurmali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dan memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari pemohon Eva Nurdin;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jorong Talago Permai, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Para Pemohon menikah sudah lama, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon ini lahir pada tahun 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Klinik bidan Een di daerah Sungai Rumbai;
- Bahwa kesalahan penulisan nama itu terjadi karena pada saat setelah proses lahiran tidak langsung dibikin akta kelahiran dan tertulis nama anak Para Pemohon adalah Fadli, sedangkan yang sebenarnya nama anak Para Pemohon adalah Fadil;
- Bahwa yang menulis nama Muhammad Evan Fadil adalah ibu Een, kesalahan Para Pemohon adalah pada saat diberikan oleh bidan akta kelahiran tersebut tidak dibaca oleh Para Pemohon kemudian dimasukkan ke Kartu Keluarga, dan baru tersadar ada

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan adalah pada saat anak Para Pemohon akan didaftarkan ke TK;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta kelahiran anak Para Pemohon, Saksi hanya tahu dari Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa awalnya Para Pemohon ini berencana untuk memberi nama anak Para Pemohon adalah Muhammad Evan Fadil, tetapi yang tertulis diakta kelahiran Muhammad Evan Fadli;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon dari Muhammad Evan Fadli menjadi Muhammad Evan Fadil dan perbaikan tahun kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon sudah pernah ke dinas catatan sipil atau belum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Editiawarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dan memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari pemohon Eva Nurdin;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jorong Talago Permai, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Marni Yetti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dan memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jorong Talago Permai, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang akan diganti adalah Muhammad Evan Fadli menjadi Muhammad Evan Fadil, karena di lingkungan rumah, anak Para Pemohon dipanggil Fadil;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tahun 2019 sedangkan yang tertulis di akta kelahiran adalah 2018;
- Bahwa Saksi sudah 8 (delapan) tahun bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Bidan Een di daerah Sungai Rumbai;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dan Saksi sudah pernah melihat akta kelahirannya;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon dari Muhammad Evan Fadli menjadi Muhammad Evan Fadil dan perbaikan tahun kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama dan tahun kelahiran anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah mengganti nama dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1310-LT-04032020-0044;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan kutipan Akta Kelahiran termasuk dalam kategori Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menetapkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Sehubungan dengan itu, juga diatur bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil adalah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada pokoknya untuk memperbaiki kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan yang mana terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan mengenai dapat tidaknya dilakukan perbaikan/perubahan atas kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5 dan keterangan saksi Nurmali, saksi Editiawarman dan saksi Marni Yetti, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jorong Talago Permai, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Maka, berdasarkan SK KMA Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, dimana kedudukan Para Pemohon termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka Pengadilan Negeri Pulau Punjung secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), Hakim berpendapat jika terhadap *petitum* angka 1 (satu) tersebut sangat

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dengan *petitum* yang lainnya sehingga *petitum-petitum* yang lainnya terlebih dahulu untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara yaitu mengganti nama dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor : 1310-LT-04032020-0044 sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) dan *petitum* angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 2 (dua), Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama anaknya dari Muhammad Evan Fadli menjadi Muhammad Evan Fadil, terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Evan Fadli telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 1310-LT-04032020-0044, dan dalam akta kelahiran tersebut nama anak Para Pemohon tertulis Muhammad Evan Fadli, sedangkan Para Pemohon ingin memberi nama anak Para Pemohon adalah Muhammad Evan Fadil, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dipanggil dilingkungan rumah Para Pemohon adalah Fadil, dan terhadap pergantian nama anak Para Pemohon dari Muhammad Evan Fadli menjadi Muhammad Evan Fadil yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak terdapat arti nama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta azas kepatutan, maka dengan demikian *petitum* angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 3 (tiga), Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti tahun lahir anaknya tersebut dari tanggal 30 Maret 2018 menjadi tanggal 30 Maret 2019, terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 1310-LT-04032020-0044, dan dalam akta kelahiran tersebut tanggal lahir anak Para Pemohon tertulis 30 Maret 2018, sedangkan berdasarkan bukti surat Fotokopi Surat Keterangan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahiran Nomor 35/SKK.BDAN/2024, yang diterbitkan oleh Erlina. MS, Amd. Keb pada tanggal 2 Juni 2024 (P-6) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, diketahui bahwa kelahiran anak Para Pemohon adalah tanggal 30 Maret 2019, maka Para Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dan patut untuk melakukan suatu pembetulan akta, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum nomor 4 (empat) dan petitum nomor 5 (lima) permohonan Para Pemohon adalah saling berkaitan yang pada pokoknya adalah mengenai pelaporan pergantian nama dan perbaikan kesalahan tahun lahir kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian akan diberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum-petitum tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan salinan resmi penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dengan disertai kelengkapan persyaratan dalam pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini. Dan sebagaimana laporan dari Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut. Maka sudah sepatutnya petitum nomor 4 (empat) dan petitum nomor 5 (lima) untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dipandang beralasan menurut hukum dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian sudah selayaknya petitum permohonan Para Pemohon harus dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebani kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran Anak Para Pemohon nomor 1310-LT-04032020-0044 yang semula bernama MUHAMMAD EVAN FADLI menjadi MUHAMMAD EVAN FADIL;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon pada akta kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 1310-LT-04032020-0044 yang semula tertulis 30 Maret 2018 menjadi 30 Maret 2019;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pergantian nama dan perbaikan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-04032020-0044;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Taufik Ismail, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tafrioza, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tafrioza

Taufik Ismail, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.000,00

(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Plj